



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tabalong.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.508.633.702.084,00 (dua triliun lima ratus delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp241.976.640.084,00 (dua ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.886.370.000,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.030.426.800,00 (enam miliar tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.800.883.644,00 (sembilan belas miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp134.258.959.640,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp81.886.370.000,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp4.729.823.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Pajak restoran direncanakan sebesar Rp19.967.657.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Pajak hiburan direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - d. Pajak reklame direncanakan sebesar Rp471.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp25.777.390.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - f. Pajak parkir direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. Pajak air tanah direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - h. Pajak sarang burung walis direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp18.900.000.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.729.823.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel direncanakan sebesar Rp4.129.823.000,00 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- b. Pajak motel direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Pajak losmen direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.967.657.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Pajak warung dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. Pajak jasa boga/catering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp16.967.657.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), terdiri atas:
- a. Pajak pertunjukan kesenian/musik/tari/ busana direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - c. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - e. Pajak pertandingan olahraga direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp471.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. Pajak reklame melekat/stiker direncanakan sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.777.390.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp5.777.390.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan

- b. Pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp18.900.000.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak batu kapur direncanakan sebesar Rp14.900.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Pajak pasir dan kerikil direncanakan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah);
 - c. Pajak pasir kuarsa direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Pajak tanah serap (*fullers earth*) direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Pajak tanah liat direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Pajak basal direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. BPHTB pemindahan hak direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. BPHTB pemberian hak baru direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp6.030.426.800,00 (enam miliar tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp2.330.991.800,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

- b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp2.891.935.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi perijinan tertentu direncanakan sebesar Rp807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
 - c. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah); dan
 - d. Retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp27.991.800,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp752.935.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - c. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - d. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Retribusi rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - g. Retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp19.800.883.644,00 (sembilan belas

miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp19.356.583.644,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah); dan
- b. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp444.300.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp134.258.959.640,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga; dan
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.827.220.640,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas Daerah.
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), yang merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah.
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.431.739.000,00 (seratus empat miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD dari jasa layanan direncanakan sebesar Rp104.294.756.652,00 (seratus empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
 - b. Pendapatan BLUD dari hasil Kerjasama dengan pihak lain direncanakan sebesar Rp 41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - c. Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah direncanakan sebesar Rp 95.282.348,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.126.657.062.000,00 (dua triliun seratus dua puluh

enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.910.851.004.000,00 (satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.806.058.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.910.851.004.000,00 (satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1.813.295.517.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
 - b. Dana desa direncanakan sebesar Rp 97.555.487.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.813.295.517.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana transfer umum - Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp1.243.746.895.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dana transfer umum - Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 487.938.003.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ribu rupiah); dan
 - c. Dana transfer khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp 81.610.619.000,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang merupakan pendapatan transfer dana desa direncanakan sebesar Rp 97.555.487.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp215.806.058.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus enam juta lima puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil.

- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan hibah dari badan/lembaga /organisasi dalam negeri.

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.591.966.355.377,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.553.544.647.991,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp819.482.325.477,00 (delapan ratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp637.380.923.314,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.349.580.000,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.206.569.200,00 (lima puluh empat miliar dua ratus enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 31.125.250.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp819.482.325.477,00 (delapan ratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp 429.057.922.600,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp259.531.735.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 992.930.005.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 19.589.985.068,00 (sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah);
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 1.176.963.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 921.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah); dan
 - g. Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 16.274.714.009,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp429.057.922.600,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp 305.137.677.000,00 (tiga ratus lima milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp 28.592.642.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp 6.169.835.000,00 (enam miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp 26.715.197.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp 2.919.015.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima belas ribu rupiah);

- f. Belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp 16.265.617.000,00 (enam belas miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - g. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp 17.722.427.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp20.422.239.000,00 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp 889.165.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp 1.984.291.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp 1.174.212.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah); dan
 - m. Belanja jaminan hari tua ASN direncanakan sebesar Rp. 1.053.705.600,00 (satu miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.531.735.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp 147.221.798.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN direncanakan sebesar Rp 1.868.237.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 97.167.980.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN direncanakan sebesar Rp 13.273.720.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.930.005.800,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp 69.621.874.000,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD direncanakan sebesar Rp 3.198.699.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- c. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD direncanakan sebesar Rp 247.551.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - d. Belanja honorarium direncanakan sebesar Rp 11.319.386.800,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - e. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK direncanakan sebesar Rp 5.843.175.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK direncanakan sebesar Rp. 1.438.320.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - g. Belanja tambahan penghasilan guru (Tamsil) guru PPPK direncanakan sebesar Rp.1.261.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.589.985.068,00 (sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp689.000.004,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp58.000.012,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp67.000.010,00 (enam puluh tujuh juta sepuluh rupiah);
 - d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp60.000.010,00 (enam puluh juta sepuluh rupiah);
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp999.000.002,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua rupiah);
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp85.000.006,00 (delapan puluh lima juta enam rupiah);
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp13.000.008,00 (tiga belas juta delapan rupiah);
 - h. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.425.000.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp363.000.008,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan rupiah);
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp5.278.000.008,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan rupiah);
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp4.982.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah); dan

- m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp247.985.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.176.963.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp 945.738.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH direncanakan Rp 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp921.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah); dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 16.274.714.009,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 637.380.923.314,00 (enam ratus tiga puluh tujuh

miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 149.891.168.840,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 230.613.331.653,00 (dua ratus tiga puluh miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 65.287.500.488,00 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp 100.251.398.422,00 (seratus miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp6.963.450.610,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp 1.596.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah); dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp82.778.073.301,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.891.168.840,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp 149.660.966.748,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp29.363.106,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah); dan
 - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp 200.838.986,00 (dua ratus juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 230.613.331.653,00 (dua ratus tiga puluh miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp 168.430.875.185,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp37.885.602.600,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah);

- c. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp4.300.022.000,00 (empat miliar tiga ratus juta dua puluh dua ribu rupiah);
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp 388.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - e. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp3.650.554.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp6.242.775.368,00 (enam miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp 7.375.317.500,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - i. Belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.243.440.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - j. Belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp81.370.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 65.287.500.488,00 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp20.144.425.291,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp16.426.353.517,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp28.690.721.680,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah); dan
 - d. Belanja pemeliharaan asset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 100.251.398.422,00 (seratus miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp 100.051.398.422,00 (seratus miliar lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

- b. Belanja perjalanan dinas luar negeri direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.963.450.610,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang merupakan Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat;
- d. Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.596.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah); dan
- e. Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp82.778.073.301,00 (delapan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yang merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di rencanakan sebesar Rp6.349.580.000,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 59.206.569.200,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 57.990.469.200,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp1.216.100.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta seratus ribu rupiah).
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.990.469.200,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp 43.004.362.200,00 (empat puluh tiga miliar empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp8.150.000.000,00 (delapan miliar seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp 1.836.107.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.216.100.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta seratus ribu rupiah), merupakan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 20

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 31.125.250.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp19.514.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus empat belas juta rupiah);
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp 5.045.000.000,00 (lima miliar empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya direncanakan sebesar Rp5.566.250.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 746.537.355.099,00 (tujuh ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal asset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 34.223.252.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.004.658.226,00 (tujuh puluh satu miliar empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 212.985.379.129,00 (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 426.139.444.862,00 (empat ratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.233.480.882,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 951.140.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 22

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 34.223.252.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp 31.098.252.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
- b. Belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp 3.125.000.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 71.004.658.226,00 (tujuh puluh satu miliar empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp 3.965.769.283,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp 7.327.667.025,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah);
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp 118.160.916,00 (seratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

- d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp373.948.574,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp 9.981.855.616,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp 4.951.852.172,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp19.734.163.081,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah);
 - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp8.740.442.227,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp 10.113.381.871,00 (sepuluh miliar seratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 994.353.860,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp100.111.911,00 (seratus juta seratus sebelas ribu sembilan ratus sebelas rupiah); dan
 - m. Belanja modal peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp3.878.951.690,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.965.769.283,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp465.769.283,00 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.327.667.025,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp7.058.142.510,00 (tujuh miliar lima puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah);
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor direncanakan sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- c. Belanja modal alat angkut apung motor direncanakan sebesar Rp58.774.500,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
 - d. Belanja modal alat angkut apung tak motor direncanakan sebesar Rp 138.750.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu lima belas rupiah)
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp118.160.916,00 (seratus delapan belas juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bengkel bermesin direncanakan sebesar Rp37.840.916,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - c. Belanja modal alat ukur direncanakan sebesar Rp65.320.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp373.948.574,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), yang merupakan belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.981.855.616,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal alat kantor direncanakan sebesar Rp 1.427.212.704,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat rupiah);
 - b. Belanja modal alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp 6.747.639.204,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp1.803.003.708,00 (satu miliar delapan ratus tiga juta tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.951.852.172,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp 4.520.839.624,00 (empat miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp150.089.820,00 (seratus lima puluh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar direncanakan sebesar Rp272.850.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan

- d. Belanja modal peralatan komunikasi navigasi direncanakan sebesar Rp8.072.728,00 (delapan juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.734.163.081,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan Rp 19.381.233.075,00 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum direncanakan Rp 352.930.006,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.740.442.227,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp 5.854.233.127,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah direncanakan sebesar Rp 90.909.100,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah);
 - c. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup direncanakan sebesar Rp 2.710.300.000,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 10.113.381.871,00 (sepuluh miliar seratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp 7.362.419.189,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - a. Belanja modal peralatan komputer sebesar Rp 2.750.962.682,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp724.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah); dan
 - b. Belanja modal alat SAR direncanakan sebesar Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 994.353.860,00 (sembilan ratus sembilan puluh

empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp100.111.911,00 (seratus juta seratus sebelas ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang merupakan belanja modal peralatan olahraga.
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.878.951.690,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 24

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 212.985.379.129,00 (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp 209.059.858.012,00 (dua ratus sembilan miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua belas rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan menara direncanakan sebesar Rp137.307.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp2.788.214.117,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu seratus tujuh belas rupiah); dan
 - d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp209.059.858.012,00 (dua ratus sembilan miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp208.010.022.928,00 (dua ratus delapan miliar sepuluh juta dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp 1.049.835.084,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal bangunan menara perambuan.
- (4) Belanja modal tugu titik control/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja modal tugu/tanda batas.
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja modal Gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 25

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp426.139.444.862,00 (empat ratus dua

puluh enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp 392.841.292.370,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp 7.768.054.720,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 964.626.200,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);
 - d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp 24.065.471.572,00 (dua puluh empat miliar enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas :
- a. Belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp 343.328.022.370,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
 - b. Belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp 49.513.270.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal bangunan air irigasi.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal modal instalasi air kotor yang direncanakan sebesar Rp 947.126.200,00 (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Belanja modal instalasi pengamanan direncanakan sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jaringan air minum direncanakan sebesar Rp 17.551.175.676,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp 6.514.295.896,00 (enam miliar lima ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah)
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 1.233.480.882,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp1.122.480.882,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);dan
 - b. Belanja modal bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp1.080.076.608,00 (satu miliar delapan puluh juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah); dan
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro direncanakan sebesar Rp42.404.274,00 (empat puluh dua juta empat ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja modal barang bercorak kesenian.

Pasal 27

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 951.140.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal asset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp 10.273.059.487,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang merupakan belanja tidak terduga.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp 286.611.292.800,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.809.000.000 00 (delapan miliar delapan ratus sembilan juta rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 277.802.292.800,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 8.809.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan juta rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa direncanakan sebesar Rp Rp 8.188.650.000,00 (delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp 620.350.000,00 (enam ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), yang merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp271.783.777.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pembiayaan daerah (netto) Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 83.332.653.293,00 (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 126.028.155.754,00 (seratus dua puluh enam miliar dua puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah); dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.695.502.461,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.028.155.754,00 (seratus dua puluh enam miliar dua puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp42.695.502.461,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp 16.540.987.145,00 (enam belas milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah); dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direncanakan sebesar Rp 26.154.515.316,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Pasal 32

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) yang merupakan penghematan belanja direncanakan sebesar Rp126.028.155.754,00 (seratus dua puluh enam miliar dua puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 116.897.505.874,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- b. Penghematan Belanja-Belanja Modal direncanakan sebesar Rp9.130.649.880,00 (sembilan miliar seratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 33

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp 16.540.987.145,00 (enam belas miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah); dan
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direncanakan sebesar Rp 26.154.515.316,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.540.987.145,00 (enam belas miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 26.154.515.316,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 34

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran III b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
7. Lampiran VI a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
8. Lampiran VI b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
9. Lampiran VI c Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
10. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
11. Lampiran VIII Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, Skpd, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Pembiayaan;
10. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

BAB III DPA SKPD

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 75